



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1263 TAHUN 2022

TENTANG

DESTINASI PARIWISATA, KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa pariwisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan pariwisata diperlukan penentuan perwilayahan pariwisata dan daya tarik wisata agar pengembangan yang dilakukan dapat lebih terarah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Destinasi Pariwisata, Kawasan Strategis Pariwisata dan Daya Tarik Wisata Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);

Memperhatikan : Laporan Penyusunan Penetapan Daya Tarik Wisata Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Destinasi Pariwisata, Kawasan Strategis Pariwisata dan Daya Tarik Wisata Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

1. Destinasi Pariwisata Batam-Bintan-Tanjungpinang dan Sekitarnya.
2. Destinasi Pariwisata Natuna-Kepulauan Anambas dan Sekitarnya.

KETIGA : Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Batam-Bintan-Tanjungpinang dan Sekitarnya bertemakan Wisata Perkotaan dan

Ekowisata dengan pusat konsentrasi kawasan sebagai berikut :

- a. Kota Batam
 1. Kawasan Nagoya; dan
 2. Kawasan Batam Center.
 - b. Kabupaten Bintan
 1. Kawasan Pantai Trikora; dan
 2. Kawasan Kota Kijang.
 - c. Kota Tanjungpinang
 1. Kawasan Kota Lama; dan
 2. Kawasan Pulau Penyengat.
2. Kawasan Strategis Pariwisata Lingga dan Sekitarnya bertemakan Wisata Budaya dan Ekowisata dengan pusat konsentrasi kawasan sebagai berikut :
- a. Kawasan Daik; dan
 - b. Kawasan Dabo.
3. Kawasan Strategis Pariwisata Karimun dan Sekitarnya bertemakan Wisata Perkotaan dan Ekowisata dengan pusat konsentrasi kawasan sebagai berikut:
- a. Kawasan Tanjung Balai Karimun; dan
 - b. Kawasan Tanjung Batu.
4. Kawasan Strategis Pariwisata Natuna-Kepulauan Anambas dan Sekitarnya
- a. Kawasan Strategis Pariwisata Natuna dan Sekitarnya bertemakan *geopark* dengan pusat konsentrasi kawasan sebagai berikut :
 - 1) Kawasan Ranai; dan
 - 2) Kawasan Serasan.
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Kepulauan Anambas dan Sekitarnya bertemakan Wisata Bahari dengan pusat konsentrasi kawasan sebagai berikut :
 - 1) Kawasan Tarempa; dan
 - 2) Kawasan Letung.

KEEMPAT : Daya Tarik Wisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

1. Kota Tanjungpinang
 - a. Bukit Manuk;
 - b. Pulau Penyengat;
 - c. Kawasan Kota Lama;
 - d. Kawasan Bintan Center;
 - e. Kawasan Senggarang;
 - f. Kawasan Dompok; dan
 - g. Hutan Lindung Bukit Kucing.
2. Kota Batam
 - a. Pantai Dendang Melayu;
 - b. Ex Camp Vietnam;
 - c. Pulau Putri;
 - d. Jembatan Bareleng; dan
 - e. Museum Raja Ali Haji.
3. Kabupaten Bintan
 - a. Taman Kota Kijang;
 - b. Pantai Dugong KM 52;

- c. Desa Wisata Pengudang;
 - d. Mangrove Desa Toapaya Selatan; dan
 - e. Eko Wisata Mapur.
4. Kabupaten Karimun
 - a. Panggung Rakyat Putri Kemuning Coastal Area;
 - b. Air Terjun Pongkar;
 - c. Pantai Pelawan;
 - d. Pantai Pongkar; dan
 - e. Air Panas Tanjung Hutan.
 5. Kabupaten Lingga
 - a. Air Terjun Resun;
 - b. Pemandian Air Panas;
 - c. Museum Linggam Cahaya;
 - d. Situs Istana Damnah; dan
 - e. Air Terjun Lubuk Papan.
 6. Kabupaten Natuna
 - a. Mangrove Pering;
 - b. Pulau Senua;
 - c. Air Terjun Hiu;
 - d. Pantai Batu Kasah; dan
 - e. Mangrove Mekar Jaya.
 7. Kabupaten Kepulauan Anambas
 - a. Air Terjun Neraja;
 - b. Pantai Padang Melang;
 - c. Air Terjun Temburun;
 - d. Pulau Temawan; dan
 - e. Pulau Ayam.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 01 November 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.